



**P U T U S A N**

**No. 222 K/AG/2011**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMAQ MAHNIM bin AMAQ NURIDAH,**
2. **AMAQ SUDIRMAN bin AMAQ SIMAH,**  
No. 1 dan 2 bertempat tinggal di Kebon Bunut, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;  
Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;  
melawan:

1. **MAHLI bin H.M. MALIKI,** bertempat tinggal di Dasan Gunung, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
2. **MAKHRUM, S.Pd. bin RATNAWA,** bertempat tinggal di Nyangget, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
3. **AMAQ NAHAR bin AMAQ NURASIL,** bertempat tinggal di Inan Selao, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

dan

1. **INAQ APAR binti AMAQ NURIDAH,** bertempat tinggal di Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok timur;
2. **INAQ LUI binti BAPAN KAMAR,**
3. **H. SUKARDI bin AMAQ CACIH,**
4. **SAHIR bin AMAQ MARNI,**  
No. 2, 3 dan 4, bertempat tinggal di Kebon Bunut, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
5. **MAIN bin AMAQ MARNI,** semula bertempat tinggal di Kebon Bunut, Desa Sukadana, Kecamatan Terara,

Hal 1 dari 42 hal. Put. No. 222 K/AG/2011



Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak jelas alamatnya di Malaysia;

6. **RAHIM bin AMAQ MARNI,**
7. **CAMIN bin AMAQ PENI,**
8. **RAHMAN bin AMAQ CACIH,**
9. **GUNAWI alias AMAQ SURIATI,**  
No. 6 s/d 9 bertempat tinggal di Kebon Bunut, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
10. **H A R,** bertempat tinggal di Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
11. **J U M,** bertempat tinggal di Kebon Bunut, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
12. **AMAQ UKAK,** bertempat tinggal di Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
13. **KATIH,** bertempat tinggal di Dasan Gunung, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
14. **JENAH,** bertempat tinggal di Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
15. **AWONG,** bertempat tinggal di Genjer Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
16. **AMAQ RUS,** bertempat tinggal di Bumbang Timur, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
17. **R A M,** bertempat tinggal di Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
18. **HAJI DURAHIM,** bertempat tinggal di Genjer, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
19. **HAERIAH,** bertempat tinggal di Dasan Gunung, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
20. **H. BASRI bin H. ABDUL HANAN,** bertempat tinggal di Bangket Daya, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
21. **SAKMAH binti H. ABDUL HANAN,** bertempat tinggal di, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;



22. **MASITAH binti H. ABDUL HANAN**, bertempat tinggal di Umetalo, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
23. **MASIRAH binti H. ABDUL HANAN**, bertempat tinggal di Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
24. **NURAMINAH binti H. ABDUL HANAN**, bertempat tinggal di Dusun Genjer, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
25. **SAPIAH**,
26. **SAPOAN bin MAHRUP**,
27. **HUR binti MAHRUP**,
28. **WIDI binti MAHRUP**,  
No. 25 s/d 28, bertempat tinggal di Dasan Pendem, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
29. **MAHRIP bin AMAQ MAHRIP**, bertempat tinggal di Kebon Bunut, Desa sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
30. **MAHRIM bin AMAQ MAHRIP**,
31. **GENUH bin AMAQ MAHRIP**,  
No. 30 dan 31, semula bertempat tinggal di Kebon Bunut, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Malaysia;
32. **MAHNAM binti AMAQ MAHRIP**, bertempat tinggal di Dusun Rutus, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
33. **INAQ SUMI**,
34. **INAQ IRUN**,  
No. 33 dan 34, bertempat tinggal di Batubaya, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
35. **MAHSUM bin H. M. MALIKI**,
36. **MAHNIM binti H. M. MALIKI**,  
No. 35 dan 36, bertempat tinggal di Dasan gunung, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;



37. **MAHRI bin H. M. MALIKI**, bertempat tinggal di Dasan Gunung, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Malaysia;
38. **SUMIATI binti H. M. MALIKI**,
39. **RATNA binti H. M. MALIKI**,  
No. 38 dan 39, bertempat tinggal di Dasan Gunung, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
40. **AMAQ KAR bin AMA NYAMAH**, bertempat tinggal di Dusun Loang Tune, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
41. **INAQ ANIK binti AMAQ NYAMAH**, bertempat tinggal di Dusun Nyangget, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
42. **INAQ UPAR binti AMAQ NYAMAH**, bertempat tinggal di Dusun Loang Tune, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
43. **MUH bin AMAQ NYAMAH**,
44. **KUAM binti AMAQ NYAMAH**,
45. **UNCAM binti AMAQ NYAMAH**,  
No. 43, 44 dan 45, bertempat tinggal di Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
46. **ALI bin AMAQ NYAMAH**, bertempat tinggal di Dusun Gundem, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
47. **DIAN binti AMAQ KICOK**,
48. **IMIN binti AMAQ KICOK**,  
No. 47 dan 48, bertempat tinggal di Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
49. **INAQ AS**,
50. **IDA binti ALIP**,
51. **ADI bin ALIP**,
52. **IWAN bin ALIP**,  
No. 49 s/d 52, bertempat tinggal di Neandi, Desa Bolo, Kecamatan Manggo, Kabupaten Bima;
53. **RATMAWA bin AMAQ ARSI**,



54. **MAKNAH binti RATMAWA,**
55. **MASTAR bin RATMAWA,**
56. **ANISAH binti RATMAWA,**  
No. 53 s/d 56, bertempat tinggal di Dusun Nyanget, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
57. **AMAQ TAMAN,** bertempat tinggal di Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
58. **TAMAN bin AMAQ TAMAN,**
59. **SALEH bin AMAQ TAMAN,**  
No. 58 dan 59, bertempat tinggal di Bumbang Timuk, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
60. **MAHNUN binti AMAQ TAMAN,**
61. **AMAH binti AMAQ TAMAN,**  
No. 60 dan 61, bertempat tinggal di Orong Lauq Kebun, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
62. **LEMAH binti AMAQ TAMAN,**
63. **MAHYAM binti AMAQ TAMAN,**  
No. 62 dan 63, bertempat tinggal di Dasan baru, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
64. **ITUN binti AMAQ ITUN,** bertempat tinggal di Bumbang Timur, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
65. **NUR binti AMAQ NUR,** bertempat tinggal di Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
66. **ACIP bin AMAQ MAHNIM,**
67. **AGUS bin AMAQ MAHNIM,** bertempat tinggal dahulu di Kebon Bunut, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur; sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Malaysia;
68. **LALU SUHAR bin MAMIQ SUHAR,** bertempat tinggal di Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
69. **LALU SALEH bin MAMIQ SUHAR,**



70. **BAIQ MARIANI** binti **MAMIQ SUHAR**,
71. **BAIQ MARIATI** binti **MAMIQ SUHAR**,  
No. 69, 70 dan 71, bertempat tinggal di Praubanyar,  
Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok  
Timur;
72. **INAQ PENI** binti **AMAQ SAHEMI**,
73. **PENI** binti **AMAQ PENI**,
74. **BINUN** binti **AMAQ PENI**,
75. **MAHNUN** binti **AMAQ PENI**,
76. **SUMARNI** binti **AMAQ PENI**,
77. **IMAH** binti **AMAQ PENI**,
78. **GEMAR** binti **AMAQ PENI**,  
No. 72 s/d 78, bertempat tinggal di Kebon Bunut, Desa  
Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
79. **INAQ MARNI**, bertempat tinggal di Kebon Bunut, Desa  
Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur,  
selain bertindak atas nama diri sendiri, juga sebagai wali/  
pengampu dari cucunya yang masih belum dewasa, yaitu  
**RIZAL bin DAHAM**;
80. **NURIMAH**, bertempat tinggal di Desa Sukadana,  
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selain  
bertindak atas nama diri sendiri, juga sebagai wali dari  
anaknya yang baru berumur 3 tahun, yaitu **AJIS bin  
AMAQ NURIMAH**;
81. **MARYAM** binti **KEDAR**, bertempat tinggal di Dasan  
Gunung, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten  
Lombok Timur;
82. **BRAHIM bin AMAQ MARNI**,
83. **AMAQ SUHAR bin AMAQ CACIH**,  
No. 82, 83 dan 84, bertempat tinggal di Kebon Bunut,  
Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok  
Timur;
84. **KENIM**, bertempat tinggal di Desa Belanting, Kecamatan  
Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;



86. **MUH bin NURSIMAH**, bertempat tinggal di Desa Belanting, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
87. **AMAT bin NURSIMAH**, bertempat tinggal di Desa Belanting, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
88. **INAQ CAMAH binti AMAQ NURASIH**,
89. **INAQ SABAR binti AMAQ NURASIH**,
90. **AMAQ GEMUR bin AMAQ NURASIH**,
91. **AMAQ NURIMAH bin AMAQ NURASIH**,
92. **PATIMAH binti AMAQ NURASIH**,
93. **DASIH bin AMAQ RINASIH**,  
No. 88 s/d 93, bertempat tinggal di Dasan Inan Selao, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
94. **INAQ RIASIH binti AMAQ RINASIH**,
95. **AMAT bin JEMUR**,
96. **BEDAH binti AMAQ BEDAH**,
97. **BAPAN IPUN**,  
No. 94 s/d 97, bertempat tinggal di Dusun Kebon Bunut, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
98. **IPUN bin BAPAN IPUN**,
99. **SUHAR bin BAPAN IPUN**,
100. **HER bin BAPAN IPUN**,
101. **ADI bin BAPAN IPUN**,
102. **MUHLAN bin BAPAN IPUN**,
103. **RITA binti BAPAN IPUN**,
104. **DANI bin BAPAN IPUN**,  
No. 98 s/d 104, bertempat tinggal di Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
105. **BAIQ MASRI binti H.L. ABD. MAJID**,
106. **BAIQ SABARIAH binti H.L. ABD. MAJID**,
107. **BAIQ SALASIAH binti H.L. ABD. MAJID**,
108. **LALU JUMDAL bin H.L. ABD. MAJID**,
109. **LALU AMINULLAH bin H.L. ABD. MAJID**,



No. 105 s/d 109, bertempat tinggal di Desa Sukadana,  
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

110. **LALU AHMAD MAZHAR bin H.L. ABD. MAJID**,  
bertempat tinggal di Jalan Kesatrian Brimob 16 Ampenan,  
Kodya Mataram;

111. **LALU TAJUDDIN bin H.L. ABD. MAJID**,

112. **BAIQ ROHIYAH binti H.L. ABD. MAJID**,

No. 111 dan 112, bertempat tinggal di Desa Sukadana,  
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

113. **LALU AYAK bin MAMIQ TIHAN**, bertempat tinggal di  
Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok  
Timur, selain bertindak atas nama diri sendiri, juga  
sebagai wali/pengampu dari anaknya almarhum **LALU AS  
bin MAMIQ TIHAN** yang masih belum dewasa, yaitu  
**LALU TEGUH bin LALU AS**;

114. **LALU SUL bin MAMIQ TIHAN**,

115. **LALU OWAN bin MAMIQ TIHAN**,

No. 114 dan 115, bertempat tinggal di Desa Sukadana,  
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

116. **LALU PUTRAWAN bin MAMIQ PUTRAWAN**,

117. **LALU PUTRAJI bin MAMIQ PUTRAWAN**,

No. 116 dan 117, bertempat tinggal di Desa Montong  
Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok  
Timur;

118. **MUNIATI**, bertempat tinggal di Desa Sukadana,  
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

119. **ATUN**, bertempat tinggal di Desa Sukadana, Kecamatan  
Terara, Kabupaten Lombok Timur, selain bertindak atas  
nama diri sendiri, juga sebagai wali dari anaknya yang  
masih belum dewasa, yaitu **AJIS bin H. ABD. HANAN**;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat, turut  
Tergugat/para Pemanding dan para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Termohon  
Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap



para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Almarhum kakek Para Penggugat bernama Amaq Nuramin, pada masa hidupnya bersama isterinya yang bernama Inaq Nuramin tinggal berumah di Kebun Bunut dan dari perkawinan mereka, memperoleh 8 orang anak, yaitu:

1. Inaq Rumenah binti Amaq Nuramin, perempuan;
2. Inaq Saimah binti Amaq Nuramin, perempuan;
3. Inaq Musti binti Amaq Nuramin, perempuan;
4. Inaq Cacih binti Amaq Nuramin, perempuan;
5. Inaq Nurasih binti Amaq Nuramin, pererempuan;
6. Inaq Simah binti Amaq Nuramin, perempuan;
7. Inaq Rumeti binti Amaq Nuramin, perempuan;
8. Amaq Nuridah bin Amaq Nuramin, laki-laki;

Bahwa Amaq Nuramin telah meninggal dunia pada tahun 1945 dan isterinya (Inaq Nuramin) meninggal dunia pada tahun 1949 dan sama meninggalkan kedelapan orang anaknya tersebut di atas sebagai ahli warisnya, dan kedelapan orang anaknya itupun juga semuanya telah meninggal dunia;

Bahwa Inaq Rumenah binti Amaq Nuramin telah meninggal dunia pada tahun 1971 dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:

1. Rumenah binti Amaq Rumenah, anak perempuan, telah meninggal dunia pada tahun 1995 dengan meninggalkan suami bernama Haji Abd.Hanan (telah meninggal dunia pada tahun 1998) dan 5 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:
  - 1.1. H. Muh. Basri bin H. Abd. Hanan, anak laki-laki (turut Tergugat 1);
  - 1.2. Sakmah binti H. Abd. Hanan, anak perempuan (turut Tergugat 2);
  - 1.3. Masitah binti H. Abd. Hanan, anak perempuan (turut Tergugat 3);
  - 1.4. Masirah binti H. Abd. Hanan, anak perempuan (turut Tergugat 4);
  - 1.5. Nur Aminah binti H. Abd. Hanan, anak perempuan (turut Tergugat 5);Kemudian H. Abd. Hanan juga telah meninggal dunia pada tahun 1998 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Atun (turut Tergugat 99) dan 6 orang anak, yaitu 5 orang anak yang dari perkawinannya dengan Rumenah binti Amaq Rumenah (turut Tergugat 1 sampai dengan turut Tergugat 5) tersebut di atas dan seorang anak laki-laki yang masih di bawah umur bernama Ajis bin H. Abd. Hanan dari hasil perkawinannya dengan Atun (turut Tergugat 99) tersebut;



2. Inaq Mahrip binti Amaq Rumenah, anak perempuan, telah meninggal pada tahun 1986 dengan meninggalkan 5 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:
  - 2.1. Mahrip bin Amaq Mahrip, anak laki-laki (turut Tergugat 10);
  - 2.2. Sahar bin Amaq Mahrip, anak laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 2003, dengan meninggalkan seorang isteri bernama Inaq Sumi (turut Tergugat 14) dan seorang anak perempuan yang belum dewasa bernama Sumi binti Sahar yang dipelihara oleh neneknya (turut Tergugat 15);
  - 2.3. Mahrim bin Amaq Mahrip, anak laki-laki (turut Tergugat 11);
  - 2.4. Genuh bin Amaq Mahrip, anak laki-laki (turut Tergugat 12);
  - 2.5. Mahnam binti Amaq Mahrip, anak perempuan (turut Tergugat 13);
3. Inaq Mahrup bin H.M. Maliki, anak laki-laki, juga telah meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan suami bernama H.M. Maliki (telah meninggal dunia pada tahun 2004) dan sama-sama meninggalkan 7 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:
  - 3.1. Mahrup bin H.M. Maliki, anak laki-laki, setelah meninggalkan seorang isteri bernama Sapiah (turut Tergugat 6) dan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:
    - 3.1.1. Sapuan bin Mahrup, anak laki-laki (turut Tergugat 7);
    - 3.1.2. Hur bin Mahrup, anak laki-laki (turut Tergugat 8);
    - 3.1.3. Widi binti Mahrup, anak perempuan (turut Tergugat 9);
  - 3.2. Mahsum binti H.M. Maliki, anak perempuan (turut Tergugat 16);
  - 3.3. Mahnim binti H.M. Maliki, anak perempuan (turut Tergugat 17);
  - 3.4. Mahli bin H.M. Maliki, anak laki-laki (turut Tergugat 1);
  - 3.5. Mahri bin H.M. Maliki, anak laki-laki (turut Tergugat 18);
  - 3.6. Sumiati binti H.M. Maliki, anak perempuan (turut Tergugat 19);
  - 3.7. Ratna binti H.M. Maliki, anak perempuan (turut Tergugat 20);

Bahwa Inaq Saimah binti Amaq Nuramin, telah meninggal dunia pada tahun 1975 dengan meninggalkan suami bernama Amaq Saimah (telah meninggal dunia pada tahun 1986) dan sama-sama meninggalkan 3 orang anak perempuan sebagai ahli warisnya yaitu:

1. Inaq Nyamah binti Amaq Saimah, telah meninggal dunia pada tahun 1996 dengan meninggalkan suami bernama Amaq Nyamah (telah meninggal dunia pada tahun 2006) dan sama-sama meninggalkan 9 orang anak sebagai ahli waris, yaitu:
  - 1.1. Amaq Kar bin Amaq Nyamah, anak laki-laki (turut Tergugat 21);



- 1.2. Umah binti Amaq Nyamah, anak perempuan, telah meninggal dunia pada tahun 1993 dengan meninggalkan suami bernama Amaq Kicok (telah meninggal dunia pada tahun 2000) dan sama-sama meninggalkan 2 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:
    - 1.1.1. Dian binti Amaq Kicok, anak perempuan (turut Tergugat 28);
    - 1.1.2. Imin binti Amaq Kicok, anak perempuan (turut Tergugat 29);
  - 1.3. Inaq Anik binti Amaq Nyamah, anak perempuan (turut Tergugat 22);
  - 1.4. Inaq Upar binti Amaq Nyamah, anak perempuan (turut Tergugat 23);
  - 1.5. Alip bin Amaq Nyamah, anak laki-laki telah meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan seorang isteri bernama As (turut Tergugat 30); dan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:
    - 1.5.1. Ida binti Alip, anak perempuan (turut Tergugat 31);
    - 1.5.2. Adi bin Alip, anak laki-laki (turut Tergugat 32);
    - 1.5.3. Iwan bin Alip, anak laki-laki (turut Tergugat 33)
  - 1.6. Muh bin Amaq Nyamah, anak laki-laki (turut Tergugat 24);
  - 1.7. Kuam binti Amaq Nyamah, anak perempuan (turut Tergugat 25);
  - 1.8. Uncam binti Amaq Nyamah, anak perempuan (turut Tergugat 26);
  - 1.9. Ali bin Amaq Nyamah, anak laki-laki (turut Tergugat 27);
  2. Inaq Mahrum binti Amaq Raimah telah meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan suami bernama Ratnawa (turut Tergugat 34 ) dan 4 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:
    - 2.1. Makhrum, SPd. bin Ratnawa, anak laki-laki (Penggugat 2);
    - 2.2. Maknah binti Ratnawa, anak perempuan (turut Tergugat 35);
    - 2.3. Mastar bin Ratnawa, anak laki-laki (turut Tergugat 36);
    - 2.4. Anisah binti Ratnawa, anak perempuan (turut Tergugat 37);
  3. Inaq Taman binti Amaq Saimah, anak perempuan, telah meninggal dunia pada tahun 2007 dengan meninggalkan suami bernama Amaq Taman (turut Tergugat 38) dan 5 orang anak sebagai ahli waris, yaitu:
    - 3.1. Taman bin Amaq Taman, anak laki-laki (turut Tergugat 41);
    - 3.2. Saleh bin Amaq Taman, anak laki-laki (turut Tergugat 42);
    - 3.3. Mahnun binti Amaq Taman, anak perempuan (turut Tergugat 43);
    - 3.4. Lemah binti Amaq Taman, anak perempuan (turut Tergugat 44);
    - 3.5. Mahyan binti Amaq Taman, anak perempuan (turut Tergugat 45);
- Bahwa Inaq Musti binti Amaq Nuramin, telah meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:



1. Inaq Itun binti Bapan Kamar, telah meninggal dunia pada tahun 2001, dengan meninggalkan suami bernama Amaq Mahnim (Tergugat 1) dan 4 orang anak sebagai ahli waris, yaitu:
  - 1.1. Inaq Itun binti Amaq Itun, anak perempuan (turut Tergugat 45);
  - 1.2. Nur binti Amaq Nur, anak perempuan (turut Tergugat 46);
  - 1.3. Acip bin Amaq Mahnim, anak laki-laki (turut Tergugat 47);
  - 1.4. Agus bin Amaq Mahnim, anak laki-laki (turut Tergugat 48);
2. Inaq Suhar binti Bapan Kamar, anak perempuan, telah meninggal dunia pada awal tahun 2008 dengan meninggalkan suami bernama Mamiq Suhar (meninggal dunia akhir tahun 2008) dan sama-sama meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
  - 2.1. Lalu Suhar bin Mamiq, anak laki-laki (turut Tergugat 49);
  - 2.2. Lalu Saleh bin Mamiq Suhar, anak laki-laki (turut Tergugat 50);
  - 2.3. Baiq Mariani binti Mamiq Suhar, anak perempuan (turut Tergugat 51);
  - 2.4. Baiq Mariati binti Mamiq Suhar, anak perempuan (turut Tergugat 52);
3. Inaq Lui binti Bapan Kamar, anak perempuan (turut Tergugat 4);

Bahwa Inaq Cacih binti Amaq Nuramin, telah meninggal dunia pada tahun 1989 dengan meninggalkan suami bernama Amaq Cacih (telah meninggal dunia tahun 1996) dan meninggalkan 5 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:

1. Amaq Peni bin Amaq Cacih, anak laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 2005, dengan meninggalkan seorang isteri bernama Inaq Peni (turut Tergugat 53) dan 7 orang anak ahli warisnya yaitu:
  - 1.1. Peni binti Amaq Peni, anak perempuan (turut Tergugat 54);
  - 1.2. Camin bin Amaq Peni, anak laki-laki (Tergugat 9);
  - 1.3. Binun binti Amaq Peni, anak perempuan (turut Tergugat 55);
  - 1.4. Mahnun binti Amaq Peni, anak perempuan (turut Tergugat 56);
  - 1.5. Sumarni binti Amaq Peni, anak perempuan (turut Tergugat 57);
  - 1.6. Imah Binti Amaq Peni, anak perempuan (turut Tergugat 58);
  - 1.7. Gemar binti Amaq Peni, anak perempuan (turut Tergugat 59);
2. H. Sukardi bin Amaq Cacih, anak laki-laki (Tergugat 3);
3. Amaq Marni bin Amaq Cacih, telah meninggal dunia pada tahun 1997 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Inaq Marni (turut Tergugat 60) dan 5 orang anak ahli warisnya, yaitu:
  - 3.1. Marni binti Amaq Marni, anak perempuan, telah meninggal dunia pada tahun 2005 dengan meninggalkan suami bernama Nurimah (turut Tergugat 61) dan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:



- 3.1.1. Maryam binti Kedar, anak perempuan (turut Tergugat 62);
- 3.1.2. Rizal bin Daham, anak laki-laki (belum dewasa/dalam pemeliharaan turut Tergugat 60);
- 3.1.3. Ajjs bin Nurimah, anak laki-laki (belum dewasa/dipelihara oleh turut Tergugat 61);

3.2. Sahir bin Amaq Marni, anak laki-laki (Tergugat 6);

3.3. Main bin Amaq Marni, anak laki-laki (Tergugat 7);

3.4. Rahim bin Amaq Marni, anak laki-laki (Tergugat 8);

3.5. Brahim bin Amaq Marni, anak laki-laki (turut Tergugat 63);

4. Rahman bin Amaq Cacih, anak laki-laki (Tergugat 10);

5. Amaq Suhar bin Amaq Cacih, anak laki-laki (turut Tergugat 64);

Bahwa Inaq Nurasih binti Amaq Nuramin, telah meninggal tahun 1970 dengan meninggalkan suami bernama Amaq Nurasih (telah meninggal dunia tahun 1998) dan meninggalkan 7 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:

1. Nursimah bin Amaq Nurasih, anak laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 2000 dengan meninggalkan isteri bernama Kenim (turut Tergugat 65 ) dan 2 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:

1.1. Muh. bin Nursimah, anak laki-laki (turut Tergugat 66);

1.2. Amat bin Nursimah, anak laki-laki (turut Tergugat ) 67);

2. Amaq Nahar bin Amaq Nurasih, anak laki-laki, (Penggugat 3);

3. Inaq Camah binti Amaq Nurasih, anak perempuan, (turut Tergugat 68);

4. Inaq Sabar binti Amaq Nurasih, anak perempuan, (turut Tergugat 69);

5. Amaq Gemur bin Amaq Nurasih, anak laki-laki, (turut Tergugat 70);

6. Amaq Munirah bin Amaq Nurasih, anak laki-laki, (turut Tergugat 71);

7. Patimah binti Amaq Nurasih, anak perempuan, (turut Tergugat 72);

Bahwa, Inaq Simah binti Amaq Nuramin, meninggal dunia tahun 1950 dengan meninggalkan suami bernama Amaq Rinasih (telah meninggal dunia pada tahun 1968) meninggalkan 7 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:

1. Amaq Sudirman bin Amaq Simah, anak laki-laki ( Tergugat 3);

2. Amaq Mahrip bin Amaq Simah, anak laki-laki, telah meninggal dunia tahun 1984 dengan meninggalkan isteri bernama Inaq Mahrip (telah meninggal tahun 1986) meninggalkan 5 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:

2.1. Mahrip bin Amaq Mahrip, anak laki-laki, (turut Tergugat 10);

2.2. Sahar bin Amaq Mahrip, anak laki-laki, meninggal dunia pada tahun 2003, dengan meninggalkan seorang isteri bernama Inaq Sumi (turut Tergugat 14) dan seorang anak perempuan bernama Sumi binti Sahar;



- 2.3. Mahrim bin Amaq Mahrip, anak laki-laki, (turut Tergugat 11);
- 2.4. Genuh bin Amaq Mahrip, anak laki-laki, (turut Tergugat 12);
- 2.5. Mahnam binti Amaq Mahrip, anak perempuan, (turut Tergugat 13);
3. Inaq Mun binti Amaq Simah, telah meninggal dunia pada tahun 1980 dengan meninggalkan suami bernama Amaq Bedah (telah meninggal pada tahun 2001 ) dan 2 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
  - 3.1. Amat bin Jemur, anak laki-laki, (turut Tergugat 75);
  - 3.2. Bedah binti Amaq Bedah, anak perempuan, (turut Tergugat 76);
4. Dasih bin Amaq Rinasih, anak laki-laki (turut Tergugat 73);
5. Inaq Riasih binti Amaq Rinasih, anak perempuan (turut Tergugat 74);
6. Alim bin Amaq Rinasih, anak laki-laki meninggal dunia tahun 2003 (putung);
7. Inaq Ipun binti Amaq Rinasih, anak perempuan, telah meninggal dunia dengan meninggalkan suami bernama Bapan Ipun (turut Tergugat 78) dan 7 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
  - 7.1. Ipun bin Bapan Ipun, anak laki-laki, (turut Tergugat 78);
  - 7.2. Suhar bin Bapan Ipun, anak laki-laki, (turut Tergugat 79);
  - 7.3. Her bin Bapan Ipun, anak laki-laki, (turut Tergugat 80);
  - 7.4. Adi bin Bapan Ipun, anak laki-laki, (turut Tergugat 81);
  - 7.5. Muhlan bin Bapan Ipun, anak laki-laki, (turut Tergugat 82);
  - 7.6. Rita bin Bapan Ipun, anak perempuan, (turut Tergugat 83);
  - 7.7. Dani bin Bapan Ipun, anak laki-laki, (turut Tergugat 84);

Bahwa Inaq Rumite Binti Amaq Nuramin, telah meninggal dunia tahun 2004 dengan meninggalkan suami bernama H. M. ABDUL MAJID (telah meninggal dunia pada tahun 2005) dan sama-sama meninggalkan 9 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:

1. Baiq Rumite Binti H.L.Abdul Majid, anak perempuan, telah meninggal dunia tahun 1997 dengan meninggalkan suami bernama Mamiq Tihan (telah meninggal dunia tahun 1998) dan 6 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
  - 1.1. Lalu Ayak bin Mamiq Tihan, anak laki-laki, (turut Tergugat 93);
  - 1.2. Lalu Sul bin Mamiq Tihan, anak laki-laki, (turut Tergugat 94);
  - 1.3. Lalu Owan bin Mamiq Tihan, anak laki-laki, (turut Tergugat 95);
  - 1.4. Lalu As bin Mamiq Tihan, anak laki-laki, telah meninggal dunia tahun 2006 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Muniati (turut Tergugat 96) dan seorang anak laki-laki bernama Teguh Bin Lalu As;
  - 1.5. Lalu Putrawan bin Mamiq Putrawan, anak laki-laki, (turut Tergugat 96);
  - 1.6. Lalu Putraji bin Mamiq Putrawan, anak laki-laki, (turut Tergugat 97);



2. Baiq Masri binti H.L. Abdul Majid, anak perempuan (turut Tergugat 85);
3. Baiq Sabariah binti H.L. Abdul Majid, anak perempuan (turut Tergugat 86);
4. Baiq Salasiah binti H.L. Abdul Majid, anak perempuan (turut Tergugat 87);
5. Lalu Jundal bin H.L. Abdul Majid, anak laki-laki (turut Tergugat 88);
6. Lalu Aminullah bin H.L. Abdul Majid, anak laki-laki (turut Tergugat 89);
7. Lalu Ahmad bin H.L. Abdul Majid, anak laki-laki (turut Tergugat 90);
8. Lalu Tajudin Nur bin H.L. Abdul Majid, anak laki-laki (turut Tergugat 91);
9. Baiq Robiah binti H.L. Abdul Majid, anak perempuan (turut Tergugat 92);

Bahwa Amaq Nuridah bin Amaq Nuramin, telah meninggal dunia pada tahun 1997 dengan meninggalkan 2 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:

1. Amaq Mahnim bin Amaq Nuridah, anak laki-laki (Tergugat 1);
2. Inaq Apar binti Amaq Nuridah, anak perempuan (Tergugat 2);

Bahwa almarhum Amaq Nuramin selain meninggalkan ahli waris, juga ada meninggalkan warisan berupa tanah pertanian, yaitu:

1. Tanah sawah pipil nomor 10 b, kelas II, luas  $\pm$  154,5 are atas nama Amaq Nuramin, terletak di Orong Twako, Subak Pelolat, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara = Parit;
  - Sebelah Selatan = Parit;
  - Sebelah Timur = Sawah H. Sukardi, sawah Amaq Darwisah, Parit;
  - Sebelah Barat = Parit;

Tanah ini dikuasai oleh beberapa orang Tergugat, yaitu:

- 1.1. Amaq Sudirman bin Amaq Simah (Tergugat 3) bersama isterinya Inaq Lui Binti Bapan Kamar (Tergugat 4) menguasai seluas  $\pm$  85 are dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara = Parit;
  - Sebelah Selatan = Parit;
  - Sebelah Timur = Pecahannya (Tanah sengketa 1.2. dan 1.3. dan sawah Amaq Darwisah;
  - Sebelah Barat = Parit;
- 1.2. Haji Sukardi bin Amaq Cacih (Tergugat 5) semula menguasai seluas  $\pm$  47 are, namun telah dipindahtanggankan kepada Katih (Tergugat 15) seluas  $\pm$  7 are, Jenah (Tergugat 16) seluas  $\pm$  5 are, Awong (Tergugat 19) seluas  $\pm$  5 are, Amaq Rus (Tergugat 18) seluas  $\pm$  2,5 are, Ram (Tergugat 19) seluas  $\pm$  8,5 are Haeriah (Tergugat 21) seluas  $\pm$  4



are, sisanya seluas  $\pm$  6 are masih tetap dikuasai oleh H. Sukardi bin Amaq Cacih (Tergugat 5), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara = Pecahannya (tanah sengketa no.1.1.);
- Sebelah Selatan = Parit;
- Sebelah Timur = Parit;
- Sebelah Barat = Pecahannya (tanah sengketa no.1.1.);

1.3. Inaq Apar binti Amaq Nuridah (Tergugat 2 ) seluas  $\pm$  22 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara = Parit;
- Sebelah Selatan = Sawah Amaq Darmasih;
- Sebelah Timur = Sawah H. Sukardi;
- Sebelah Barat = Pecahannya (tanah sengketa no.1.1.);

2. Tanah sawah seluas  $\pm$  6 are, yang semula merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa nomor: 1.1. namun kemudian terpecah oleh parit yang dibuat di antaranya, sehingga batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Sawah Amaq Ukak;
- Sebelah Selatan = Parit;
- Sebelah Timur = Parit;
- Sebelah Barat = Sawah Inaq Inasih;

3. Tanah Kebun pipil nomor: 19, kelas II, luas  $\pm$  0,67 ha. (67 are) atas nama Amaq Nuramin, terletak di wilayah Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur: dengan batas-batas:

- Sebelah Utara = Gang, tanah Amaq Cum;
- Sebelah Selatan = Kali besar, tanah Saharuddin;
- Sebelah Timur = Tanah Amaq Singga, Amaq Cum dan Amaq Asih;
- Sebelah Barat = Gang, tanah Saharuddin, Aruni, Genup;

Tanah Kebun sengketa ini semula dikuasai oleh Amaq Mahnim bin Amaq Nuridah (Tergugat 1), namun telah dipindahtanggankan kepada Tergugat-Tergugat yang lain, yaitu :

3.1. Seluas  $\pm$  5 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara = Tanah Amaq Coan ;
- Sebelah Selatan = Parit kecil;
- Sebelah Timur = Rumah Hasim dan Amaq Cum;
- Sebelah Barat = Gang/jalan umum;



Saat ini dikuasai oleh 5 orang Tergugat yaitu Sahir bin Amaq Marni (Tergugat 6 ) seluas 1 are dan telah membangun sebuah rumah permanen di atasnya, Bahman (Tergugat 10) seluas  $\pm$  1 are, dan telah membangun sebuah rumah bilik di atasnya, Main bin Amaq Marni (Tergugat 7 ) seluas  $\pm$  1 are dan telah membangun sebuah rumah permanen di atasnya, Camin bin Amaq Peni (Tergugat 9) seluas  $\pm$  1 are dan Rahim bin Amaq Marni (Tergugat 8) seluas  $\pm$  1 are dan telah membangun sebuah rumah bilik di atasnya.

3.2. Seluas  $\pm$  3 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara = Tanah Amaq Cum;
- Sebelah Selatan = Tanah sengketa (pecahannya);
- Sebelah Timur = Tanah Jum;
- Sebelah Barat = Tanah sengketa (pecahannya);

Dikuasai oleh Sahir Bin Amaq Marni (Tergugat 6) dan telah membangun sebuah rumah bilik di atasnya;

3.3. Seluas  $\pm$  2 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara = Tanah Amaq Cum;
- Sebelah Selatan = Tanah sengketa (pecahannya);
- Sebelah Timur = Pecahannya / yang dikuasai Main;
- Sebelah Barat = Pecahannya / yang dikuasai Sahir;

Dikuasai oleh Jum (Tergugat 13) dan telah membangun pondasi rumah di atasnya;

3.4. Seluas  $\pm$  24 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara = Tanah sengketa (pecahannya);
- Sebelah Selatan = Kali;
- Sebelah Timur = Kali;
- Sebelah Barat = Parit, tanah milik Tergugat 12 dan open tembakau milik Tergugat 11;

Saat ini dikuasai oleh Har (Tergugat 12 );

3.5. Seluas  $\pm$  5 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara = Parit dan rumah Amaq Nuridah;
- Sebelah Selatan = Parit dan tanah sengketa yang dikuasai Har;
- Sebelah Timur = Tanah sengketa (pecahannya)
- Sebelah Barat = Parit, sawah Amaq Usup;

Dikuasai oleh Gunawi (Cuman) alias Amaq Suaradi (Tergugat 11) dan telah membangun 2 buah open tembakau di atasnya;



3.6. Seluas  $\pm$  25 are dengan batas:-batas:

- Sebelah Utara = Gang umum;
- Sebelah Selatan = Tanah sengketa 11.2.5;
- Sebelah Timur = Tanah sengketa dan rumah Amaq Nuridah;
- Sebelah Barat = Parit, rumah Arun dan rumah Amaq Genuk;

Dikuasai oleh Amaq Sudirman bin Amaq Simah (Tergugat 3) sekitar 4 are dan selebihnya dikuasai oleh Amaq Mahnim bin Amaq Nuridah (Tergugat 1) dan di atasnya telah ada 2 buah rumah permanen milik masing-masing Tergugat tersebut;

3.7. Seluas  $\pm$  2 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara = Parit kecil;
- Sebelah Selatan = Parit dan open Gunawi alias A. Suriati;
- Sebelah Timur = Rumah Amaq Marni;
- Sebelah Barat = Tanah sengketa 11.2.6;

Di atasnya telah dibangun sebuah rumah permanen oleh almarhum Amaq Nuridah bin Amaq Nuramin dan sekarang dikuasai oleh Tergugat 1;

Bahwa setelah meninggalnya Amaq Nuramin, tanah-tanah peninggalannya tersebut di atas (tanah sengketa) langsung dikuasai oleh anak laki satu-satunya dari Amaq Nuramin, yaitu Amaq Nuridah bin Amaq Nuramin sendiri, tanpa menghiraukan hak-hak saudara-saudaranya, yakni anak-anak perempuan dari almarhum Amaq Nuramin yang berjumlah 7 orang tersebut;

Bahwa setelah Amaq Nuridah bin Amaq Nuramin, meninggal dunia, penguasaan tanah sawah sengketa dilanjutkan oleh kedua orang anaknya, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, kemudian Tergugat 1 telah bertindak memindah-tangankan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat-Tergugat lainnya yaitu sebagaimana terurai pada poin 11 di atas;

Bahwa mengingat tanah sengketa adalah merupakan peninggalan almarhum Amaq Nuramin yang belum dibagi waris, maka para Penggugat telah sering meminta dengan cara baik-baik kepada para Tergugat terutama Tergugat 1 dan Tergugat 2, agar para Tergugat mau memberikan bagian kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya yang mempunyai hak atas tanah sengketa, namun para Tergugat selalu menolak dengan berbagai alasan;

Bahwa tindakan para Tergugat yang telah menahan dan mempertahankan tanah sengketa secara melawan hukum sebagaimana tersebut



di atas, telah menimbulkan banyak kerugian moril, sehingga para Penggugat terpaksa mengajukan tuntutan melalui lembaga Peradilan;

Bahwa segala bentuk pemindah-tanganan tanah sengketa adalah tidak sah, karena tanah sengketa merupakan harta warisan yang belum dibagi waris sebagaimana mestinya oleh para ahli waris yang berhak, sehingga segala surat yang ditimbulkan oleh para Tergugat berkaitan dengan tanah sengketa adalah tidak sah;

Bahwa para Penggugat khawatir para Tergugat akan melakukan lagi pemindah-tanganan tanah sengketa kepada pihak lain yang berakibat menimbulkan kesulitan dalam eksekusi/bagi waris nanti, maka sebelum dijatuhkan putusan, Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan hukum, bahwa tanah sengketa adalah merupakan peninggalan almarhum Amaq Nuramin yang belum dibagi waris;
4. Menetapkan meninggalnya Amaq Nuramin pada tahun 1945 dan isterinya Inaq Nuramin pada tahun 1949 dengan sama-sama meninggalkan 8 orang anak sebagai ahli waris yaitu:
  - 4.1. Inaq Rumenah binti Amaq Nuramin, anak perempuan
  - 4.2. Inaq Saimah binti Amaq Nuramin, anak perempuan;
  - 4.3. Inaq Musti binti Amaq Nuramin, anak perempuan;
  - 4.4. Inaq Cacih binti Amaq Nuramin, anak perempuan;
  - 4.5. Inaq Nurasih binti Amaq Nuramin, anak perempuan;
  - 4.6. Inaq Simah binti Amaq Nuramin, anak perempuan;
  - 4.7. Inaq Rumeti binti Amaq Nuramin, anak perempuan;
  - 4.8. Amaq Nuridah bin Amaq Nuramin, anak laki-laki;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Nuramin dan almarhumah Inaq Nuramin atas tanah sengketa;
6. Menetapkan hukum bahwa bagian masing-masing Inaq Rumenah binti Amaq Nuramin, Inaq Saimah binti Amaq Nuramin, Inaq Musti binti Amaq Nuramin, Inaq Cacih binti Amaq Nuramin, Inaq Nurasih binti Amaq Nuramin, Inaq



Simah binti Amaq Nuramin, Inaq Rumeti binti Amaq Nuramin, Amaq Nuridah bin Amaq Nuramin, atas tanah sengketa adalah merupakan peninggalan mereka masing-masing yang turun dan dibagi waris oleh ahli waris mereka masing-masing;

7. Menetapkan ahli waris masing-masing Inaq Rumenah binti Amaq Nuramin, Inaq Saimah binti Amaq Nuramin, Inaq Musti binti Amaq Nuramin, Inaq Cacih binti Amaq Nuramin, Inaq Nurasih binti Amaq Nuramin, Inaq Simah binti Amaq Nuramin, Inaq Rumeti binti Amaq Nuramin, Amaq Nuridah bin Amaq Nuramin, serta menetapkan pula bagian masing-masing ahli warisnya;
8. Menetapkan ahli waris dari cucunya almarhum Amaq Nuramin yang telah meninggal dunia dan seterusnya ke bawah yang susunan ke ahli warisnya sebagaimana terurai dalam posita gugatan para Penggugat dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris;
9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya yang berhak sesuai bagian yang telah ditetapkan, tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan kepolisian;
10. Menyatakan hukum bahwa pemindah-tanganan tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan segala surat yang timbul atas dasar yang tidak sah tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Gunawi alias Amaq Suriati (Tergugat 11) orangnya berada di Luar Negeri/di Malaysia dan ada bernama Gunawi alias Amaq Suriati di Kebun Bunut, Desa Sukadana, dan orang tersebut tidak memegang tanah obyek sengketa, berarti gugatan para Penggugat salah/keliru;

Bahwa fakta sejatinya Main bin Amaq Marni (Tergugat 7) para Penggugat mengalamatkan dalam gugatannya ia berada di rumah tempat tinggalnya, yang sebenarnya orang tersebut sedang berada di Malaysia, gugatan tidak benar;

Bahwa Her bin Bapan Ipun (Tergugat 80) para Penggugat mengalamatkan dalam gugatannya ia berada di rumah tempat tinggalnya, yang



sebenarnya orang tersebut sedang berada di luar Negeri (Korea), ini gugatannya tidak benar;

Bahwa Gunawi alias Amaq Suriati (Tergugat 11) pada gugatannya menguasai tanah obyek sengketa, itu tidak benar, sebab orang tersebut bukan ahli waris;

Bahwa gugatan para Penggugat keliru, karena tidak diuraikan secara rinci dan jelas dasar-dasar tanah obyek sengketa tersebut;

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tidak sinkron antara posita dan petitum pada posita;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 485/Pdt.G/2009/PA.SEL. tanggal 17 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Amaq Nuramin telah meninggal dunia pada tahun 1945 dan Isterinya Inaq Nuramin telah meninggal dunia pada tahun 1949;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Nuramin adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Inaq Rumenah binti Amaq Nuramin, anak perempuan;
  - 3.2. Inaq Saimah binti Amaq Nuramin, anak perempuan;
  - 3.3. Inaq Musti binti Amaq Nuramin, anak perempuan;
  - 3.4. Inaq Cacih binti Amaq Nuramin, anak perempuan;
  - 3.5. Inaq Nurasih binti Amaq Nuramin, anak perempuan;
  - 3.6. Inaq Simah binti Amaq Nuramin, anak perempuan;
  - 3.7. Inaq Rumeti binti Amaq Nuramin, anak perempuan ;
  - 3.8. Amaq Nuridah bin Amaq Nuramin, anak laki-laki ;
4. Menetapkan harta warisan almarhum Amaq Nuramin adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Tanah sawah pipil nomor 10 b, kelas II, luas  $\pm$  154,5 are atas nama Amaq Nuramin, terletak di Orong Twako, Subak Pelolat, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara = Parit;
    - Sebelah Selatan = Parit ;
    - Sebelah Timur = Sawah H. Sukardi, sawah Amaq Darwisah, parit;



- Sebelah Barat = Parit;

Tanah ini dikuasai oleh beberapa orang Tergugat, yaitu:

4.1.1. Amaq Sudirman bin Amaq Simah (Tergugat 3) bersama isterinya

Inaq Lui binti Bapan Kamar (Tergugat 4) menguasai seluas  $\pm$  85 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara = Parit;
- Sebelah Selatan = Parit;
- Sebelah Timur = Pecahannya (tanah sengketa 11.1.2. dan 11.1.3 dan sawah Amaq Darwisah);
- Sebelah Barat = Parit;

4.1.2. Haji Sukardi bin Amaq Cacih (Tergugat 5) semula menguasai

seluas  $\pm$  47 are, namun telah dipindah tangankan kepada Katih (Tergugat 15) seluas  $\pm$  7 are, Jenah (Tergugat 16) seluas  $\pm$  5 are, Awong (Tergugat 19) seluas  $\pm$  5 are, Amaq Rus (Tergugat 18) seluas  $\pm$  2,5 are, Ram (Tergugat 19) seluas  $\pm$  8,5 are, Haeriah (Tergugat 21) seluas  $\pm$  4 are, sisanya seluas  $\pm$  6 are masih tetap dikuasai oleh H. Sukardi bin Amaq Cacih (Tergugat 5), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara = Pecahannya (tanah sengketa no.11.1.1.);
- Sebelah Selatan = Parit;
- Sebelah Timur = Parit;
- Sebelah Barat = Pecahannya (tanah sengketa no.11.1.1.);

4.1.3. Inaq Apar binti Amaq Nuridah (Tergugat 2) seluas  $\pm$  22 are, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara = Parit;
- Sebelah Selatan = Sawah Amaq Darmasih;
- Sebelah Timur = Sawah H. Sukardi;
- Sebelah Barat = Pecahannya (tanah sengketa no.11.1.1.);

4.2. Tanah sawah seluas  $\pm$  6 are, yang semula merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa nomor: posita 11.1, namun kemudian terpecah oleh parit yang dibuat di antaranya, sehingga batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Sawah Amaq Ukak;
- Sebelah Selatan = Parit;
- Sebelah Timur = Parit;
- Sebelah Barat = Sawah Inaq Inasih;



4.3. Tanah Kebun pipil nomor: 19, kelas II, luas  $\pm$  0,67 ha. (67are) atas nama Amaq Nuramin, terletak di wilayah Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur: dengan batas-batas:

- Sebelah Utara = Gang, tanah Amaq Cum;
- Sebelah Selatan = Kali besar, tanah Saharuddin;
- Sebelah Timur = Tanah Amaq Singga, Amaq Cum dan Amaq Asih;
- Sebelah Barat = Gang, tanah Saharuddin, Aruni, Genup;

Tanah kebun sengketa ini semula dikuasai oleh Amaq Mahnim bin Amaq Nuridah (Tergugat 1), namun telah dipindah tangankan kepada Tergugat-Tergugat yang lain, yaitu :

4.3.1. Seluas  $\pm$  5 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara = Tanah Amaq Coan ;
- Sebelah Selatan = Parit kecil;
- Sebelah Timur = Rumah Hasim dan Amaq Cum;
- Sebelah Barat = Gang/jalan umum;

Saat ini dikuasai oleh 5 orang Tergugat yaitu Sahir bin Amaq Marni (Tergugat 6 ) seluas 1 are dan telah membangun sebuah rumah permanen di atasnya, Bahman (Tergugat 10 ) seluas  $\pm$  1 are, dan telah membangun sebuah rumah bilik di atasnya, Main bin Amaq Marni (Tergugat 7) seluas  $\pm$  1 are dan telah membangun sebuah rumah permanen di atasnya, Camin bin Amaq Peni (Tergugat 9) seluas  $\pm$  1 are dan Rahim bin Amaq Marni (Tergugat 8) seluas  $\pm$  1 are dan telah membangun sebuah rumah bilik di atasnya;

4.3.2. Seluas  $\pm$  3 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara = Tanah Amaq Cum;
- Sebelah Selatan = Tanah sengketa (pecahannya);
- Sebelah Timur = Tanah Jum;
- Sebelah Barat = Tanah sengketa (pecahannya);

Dikuasai oleh Sahir bin Amaq Marni (Tergugat 6) dan telah membangun sebuah rumah bilik di atasnya;

4.3.3. Seluas  $\pm$  2 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara = Tanah Amaq Cum;
- Sebelah Selatan = Tanah sengketa (pecahannya);
- Sebelah Timur = Pecahannya / yang dikuasai Main;



- Sebelah Barat = Pecahannya / yang dikuasai Sahir;  
Dikuasai oleh Jum (Tergugat 13) dan telah membangun pondasi rumah di atasnya;

4.3.4. Seluas  $\pm$  24 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara = Tanah sengketa (pecahannya);
- Sebelah Selatan = Kali;
- Sebelah Timur = Kali;
- Sebelah Barat = Parit, tanah milik Tergugat 12 dan open tembakau milik Tergugat 11;

Saat ini dikuasai oleh Har (Tergugat 12);

4.3.5. Seluas  $\pm$  5 are dengan batas:-batas:

- Sebelah Utara = Parit dan rumah Amaq Nuridah;
- Sebelah Selatan = Parit dan tanah sengketa yang dikuasai Har;
- Sebelah Timur = Tanah sengketa (pecahannya);
- Sebelah Barat = Parit, sawah Amaq Usup;

Dikuasai oleh Gunawi (Cuman) alias Amaq Suaradi (Tergugat 11) dan telah membangun 2 buah open tembakau di atasnya;

4.3.6. Seluas  $\pm$  25 are dengan batas:-batas:

- Sebelah Utara = Gang umum;
- Sebelah Selatan = Tanah sengketa 11.2.5.;
- Sebelah Timur = Tanah sengketa dan rumah Amaq Nuridah;
- Sebelah Barat = Parit, rumah Arun dan rumah Amaq Genuk;

Dikuasai oleh Amaq Sudirman bin Amaq Simah (Tergugat 3) sekitar 4 are dan selebihnya dikuasai oleh Amaq Mahnim bin Amaq Nuridah (Tergugat 1) dan di atasnya telah ada 2 buah rumah permanen milik masing-masing Tergugat tersebut:

4.3.7. Seluas  $\pm$  2 are dengan batas:-batas:

- Sebelah Utara = Parit kecil;
- Sebelah Selatan = Parit dan open Gunawi alias A. Suriati;
- Sebelah Timur = Rumah Amaq Marni;
- Sebelah Barat = Tanah sengketa 11.2.6.;



Di atasnya telah dibangun sebuah rumah permanen oleh almarhum Amaq Nuridah bin Amaq Nuramin dan sekarang dikuasai oleh Tergugat 1;

5. Menetapkan bagian masing-masingnya ahli waris Amaq Nuramin sebagai berikut:

5.1. Inaq Rumenah binti Amaq Nuramin, anak perempuan mendapat 1/9 bagian ;

5.2. Inaq Saimah binti Amaq Nuramin, anak perempuan mendapat 1/9 bagian ;

5.3. Inaq Musti binti Amaq Nuramin, anak perempuan mendapat 1/9 bagian;

5.4. Inaq Cacih binti Amaq Nuramin, anak perempuan mendapat 1/9 bagian;

5.5. Inaq Nurasih Binti Amaq Nuramin, anak perempuan mendapat 1/9 bagian;

5.6. Inaq Simah binti Amaq Nuramin, anak perempuan mendapat 1/9 bagian;

5.7. Inaq Rumeti binti Amaq Nuramin, anak perempuan mendapat 1/9 bagian;

5.8. Amaq Nuridah bin Amaq Nuramin, anak laki-laki mendapat 2/9 bagian;

5.1.a. Menetapkan Inaq Rumenah Binti Amaq Nuramin telah meninggal dunia pada tahun 1971, maka bagiannya dibagikan kepada ahli warisnya yaitu:

1. Rumenah binti Amaq Rumenah perempuan mendapat 1/3 bagian;

2. Inaq Mahrip binti Amaq Rumenah perempuan mendapat 1/3 bagian;

3. Inaq Mahrup binti Amaq Rumenah perempuan mendapat 1/3 bagian;

b. Menetapkan Rumenah binti Amaq Rumenah telah meninggal dunia pada tahun 1995, maka bagian 1/3 bagian dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

1. H. Abdul Hanan (suami);

2. H. Muhammad Basri bin H. Abdul Hanan, laki-laki;

3. Sakmah binti H. Abdul Hanan, perempuan;

4. Masitah binti H. Abdul Hanan, perempuan;

5. Masirah binti H. Abdul Hanan, perempuan;

6. Nur Aminah binti H. Abdul Hanan, perempuan;



H. Abdul Hanan (Suami) Rumenah telah meninggal dunia pada tahun 1998 maka bagiannya dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

1. Atun (Isteri);
2. H. Muh. Basri bin H. Abdul Manan, laki-laki ;
3. Sakmah binti H. Abdul Manan, perempuan ;
4. Masitah binti H. Abdul Manan, perempuan;
5. Masirah binti H. Abdul Manan, perempuan;
6. Nur Aminah binti H. Abdul Manan, perempuan;
7. Ajiz bin H. Abdul Manan, laki-laki;

c. Menetapkan Inaq Mahrip binti Amaq Rumenah telah meninggal dunia pada tahun 1986 maka bagiannya 1/3 bagian dibagikan kepada anak-anaknya sebagai berikut:

1. Mahrip bin Amaq Mahrip;
2. Sahar bin Amaq Mahrip;
3. Mahrin binti Amaq Mahrip;
4. Genuh bin Amaq Mahrip;
5. Mahnan bin Amaq Mahrip;

- Menetapkan Sahar bin Amaq Mahrip telah meninggal dunia pada tahun 1986, maka bagiannya dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut;

1. Inaq Sumi (Isteri);
2. Sumi Binti Sahar;

d. Menetapkan Inaq Mahrup binti amaq Rumenah telah meninggal dunia pada tahun 1986, maka bagiannya 1/3 bagian dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

1. Mahrup bin H. Muh. Maliki;
2. Mahsun bin H. Muh. Maliki;
3. Mahnim bin H. Muh. Maliki;
4. Mahli bin H. Muh. Maliki;
5. Mahri bin H. Muh. Maliki;
6. Sumiati binti H. Muh. Maliki;
7. Ratna bin H. Muh. Maliki;

- Menetapkan Mahrup bin H. Muh. Maliki telah meninggal dunia, maka bagiannya dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

1. Sopiah (Isteri);



2. Sapoan bin Mahrup;
3. Hur bin mahrup;
4. Widi binti Mahrup;

5.2.A. Menetapkan Inaq Saimah binti Amaq Nuramin dan suaminya telah meninggal dunia maka bagiannya 1/9 bagian dibagikan kepada anak-anaknya sebagai berikut:

1. Inaq Nyamah binti Amaq Saimah mendapat 1/3 bagian;
2. Inaq Mahrum binti Amaq Saimah mendapat 1/3 bagian;
3. Inaq Taman binti Amaq Saimah mendapat 1/3 bagian;

B. Menetapkan Inaq Nyamah binti Amaq Saimah telah meninggal dunia, maka bagiannya 1/3 bagian, dibagikan kepada anak-anaknya sebagai berikut;

1. Amaq Kar bin amaq Nyamah;
2. Umah binti Amaq Nyamah;
3. Inaq Anir binti Amaq Nyamah;
4. Upar binti Amaq Nyamah;
5. Alip bin Amaq Nyamah;
6. Muh. bin Amaq Nyamah;
7. Kuam binti Amaq Nyamah;
8. Uncam binti amaq Nyamah;
9. Ali bin Amaq Nyamah;

- Menetapkan Umah binti Amaq Nyamah telah meninggal dunia maka bagiannya dibagikan kepada anak-anaknya sebagai berikut:

1. Dian Binti Amaq Kecok ;
2. Imin Binti Amaq Kecok ;

- Menetapkan Alip bin Amaq Nyamah telah meninggal dunia bagiannya dibagikan kepada ahli warisnya yaitu:

1. As (Isteri );
2. Ida binti Amaq Alip;
3. Adi bin Amaq Alip;
4. Iwan bin Amaq Alip;

C. Menetapkan Inaq Mahrum binti Amaq Saimah telah meninggal dunia bagiannya 1/3 bagian dibagikan kepada ahli waris sebagai berikut:

1. Ratnawa (Suami );
2. Mahrum, SPd, Laki-laki;
3. Maknah, perempuan;



4. Mastar, perempuan;
  5. Anisah, perempuan;
- D. Menetapkan Inaq Taman binti Amaq Saimah telah meninggal dunia maka bagiannya 1/3 bagian dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
1. Amaq Taman (Suami);
  2. Taman bin amaq Taman laki-laki;
  3. Saleh bin Amaq Taman, laki-laki;
  4. Mahnun binti amaq Taman, perempuan;
  5. Lemah binti Amaq Taman, perempuan;
  6. Mahyan binti Amaq Taman, perempuan;
- 5.3.A. Menetapkan Inaq Musti binti Amaq Nuramin telah meninggal dunia pada tahun 1990, maka bagiannya 1/9 bagian dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
- 5.3.1. Inaq Itun binti Bapan Kamar mendapat 1/3 bagian;
  - 5.3.2. Inaq Suhar binti Bapan Kamar mendapat 1/3 bagian;
  - 5.3.3. Inaq Lui binti Bapan Kamar mendapat 1/3 bagian;
- B. Menetapkan Inaq Itun binti Bapan Kamar telah meninggal dunia pada tahun 2001 maka bagiannya 1/3 bagian dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
1. Amaq Mahnim (Suami);
  2. Itun binti Amaq Itun, perempuan;
  3. Nur binti Amaq Nur, perempuan;
  4. Acip bin Amaq Mahnim, laki-laki;
  5. Agus bin Amaq Mahnim, laki-laki;
- C. Menetapkan Suhar binti Bapan Kamar telah meninggal dunia pada tahun 2008, maka bagiannya 1/3 bagian dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
1. Lalu Suhar bin Mamiq Suhar, Laki-laki;
  2. Lalu Saleh bin Mamiq Suhar, laki-laki;
  3. Baiq Mariani binti Mamiq Suhar, perempuan;
  4. Baiq Mariati binti Mamiq Suhar, perempuan;
- 5.4.A. Menetapkan Inaq Cacih binti Amaq Nuramin telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan suaminya Amaq Cacih juga telah meninggal dunia pada tahun 1996, maka bagiannya Inaq Cacih 1/9 bagian dibagikan kepada ahli waris anak-anaknya yaitu :



1. Amaq Peni bin Amaq Cacih, (Almarhum) mendapat 2/10 bagian;
  2. H. Sukardi bin Amaq Cacih, (laki-laki) mendapat 2/10 bagian;
  3. Amaq Marni bin Amaq Cacih, (laki-laki) mendapat 2/10 bagian;
  4. Rahman bin Amaq Cacih, (laki-laki) mendapat 2/10 bagian;
  5. Amaq Suhar bin Amaq Cacih, (laki-laki) mendapat 2/10 bagian;
- B. Menetapkan Amaq Peni bin Amaq Cacih telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan bagiannya 2/10 bagian dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
1. Inaq Peni (Isteri);
  2. Peni binti Amaq Peni, perempuan;
  3. Camin bin Amaq Peni, laki-laki;
  4. Binun inti Amaq Peni, perempuan;
  5. Mahnun binti Amaq Peni, perempuan;
  6. Sumarni binti Amaq Peni, perempuan;
  7. Imah binti Amaq Peni, perempuan;
  8. Gemar binti Amaq Peni, perempuan;
- C. Menetapkan Amaq Marni bin Amaq Cacih telah meninggal dunia pada tahun 1997, maka bagiannya 2/10 bagian dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
1. Inaq Marni (Isteri);
  2. Marni bin Amaq Marni, perempuan;
  3. Sahir bin Amaq Marni, laki-laki;
  4. Main bin Amaq Marni, laki-laki;
  5. Rahim bin Amaq Marni, laki-laki;
  6. Brahim bin Amaq Marni, laki-laki;
- Menetapkan Marni binti Amaq Marni telah meninggal dunia, maka bagiannya dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
1. Nurimah (Suami);
  2. Maryam binti Kedar, perempuan;
  3. Rizal bin Daham, laki-laki;
  4. Ajis bin Nurimah, laki-laki;
- 5.5.A. Menetapkan Inaq Nurasih binti Amaq Nuramin telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan suaminya Amaq Nurasih meninggal dunia pada tahun 1998, maka bagiannya 1/9 bagian dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya yaitu:
1. Nursimah bin Amaq Nurasih laki-laki mendapat 2/11 bagian;



2. Amaq Nahar bin Amaq Nurasih, laki-laki mendapat 2/11 bagian;
  3. Inaq Cimah binti Amaq Nurasih, perempuan mendapat 1/11 bagian;
  4. Inaq Sabar Nahar binti Amaq Nurasih, perempuan mendapat 1/11 bagian;
  5. Amaq Gemur bin Amaq Nurasih, laki-laki mendapat 2/11 bagian;
  6. Amaq Munirah bin Amaq Nurasih, laki-laki mendapat 2/11 bagian;
  7. Fatimah binti Amaq Nurasih, perempuan mendapat 1/11 bagian;
- B. Menetapkan Nursimah bin Amaq Nurasih telah meninggal dunia pada tahun 2000, maka bagiannya 2/11 bagian dibagikan kepada ahli warisnya yaitu:
1. Kenim (Isteri );
  2. Muh bin Nursimah, lak-laki ;
  3. Amat bin Nursimah, laki-laki;
- 5.6.A. Menetapkan Inaq Simah Binti Amaq Nuramin telah meninggal dunia dan juga suaminya, maka bagiannya 1/9 bagian dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
1. Amaq Sudirman bin Amaq Simah laki-laki mendapat 2/9 bagian;
  2. Amaq Mahrip bin Amaq Simah, laki-laki mendapat 2/9 bagian;
  3. Inaq Mun binti Amaq Simah, perempuan mendapat 1/9 bagian;
  4. Dasih bin Amaq Rinasih, laki-laki mendapat 2/9 bagian;
  5. Inaq Riasih binti Amaq Rinasih, perempuan mendapat 1/9 bagian;
  6. Inaq lpun binti Amaq Rinasih, perempuan mendapat 1/9 bagian;
- B. Menetapkan Mahrip bin Amaq Simah telah meninggal dunia maka bagiannya 2/9 bagian dibagikan kepada anak-anaknya yaitu:
1. Mahrip bin Amaq Mahrip, laki-laki;
  2. Sahar bin Amaq Mahrip, laki-laki;
  3. Mahrin bin Amaq Mahrip, laki-laki;
  4. Gemuh bin Amaq Mahrip, laki-laki;
  5. Mahnam binti Amaq Mahrip perempuan;
- Menetapkan Sahar bin Amaq Mahrip telah meninggal dunia bagiannya di bagikan kepada ahli warisnya yaitu:
1. Inaq Sumi (Isteri);
  2. Sumi binti Suhar, perempuan;
- C. Menetapkan Inaq Mun binti Amaq Simah telah meninggal dunia pada tahun 1980, maka bagiannya 1/9 bagian dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:



1. Amat bin Jemur, laki-laki;
  2. Bedah binti Amaq Bedah, perempuan;
- D. Menetapkan Inaq Ipun binti Amaq Rinasih telah meninggal dunia maka bagiannya 1/9 bagian dibagikan kepada ahli warisnya yaitu:
1. Baban Ipun (Suami);
  2. Ipun bin Bapan Ipun, laki-laki;
  3. Suhar bin Bapan Ipun, laki-laki;
  4. Her bin Bapan Ipun, laki-laki;
  5. Adi bin Bapan Ipun, laki-laki;
  6. Muhlan bin Bapan Ipun, laki-laki;
  7. Rita binti Bapan Ipun, perempuan;
  8. Dani bin Bapan Ipun, laki-laki;
- 5.7.A. Menetapkan Inaq Rumeti binti Amaq Nuramin telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan juga suaminya tahun 2005, bagiannya 1/9 bagian dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:
1. Baiq Rumeti binti H.L. Abdul Majid, perempuan mendapat 1/13 bagian;
  2. Baiq Masri binti H.L. Abdul Majid, perempuan mendapat 1/13 bagian;
  3. Bq. Sabariah binti H.L. Abdul Majid, perempuan mendapat 1/13 bagian;
  4. Bq. Salasiah binti H.L. Abdul Majid, perempuan mendapat 1/13 bagian;
  5. L. Jumdal bin H.L. Abdul Majid, laki-laki mendapat 2/13 bagian;
  6. L. Aminullah bin H.L. Abdul Majid, laki-laki mendapat 2/13 bagian;
  7. L. Ahmad bin H.L. Abdul Majid, laki-laki mendapat 2/13 bagian;
  8. L. Tajudin bin H.L. Abdul Majid, laki-laki mendapat 2/13 bagian;
  9. Bq. Rohiah binti H.L. Abdul Majid, perempuan mendapat 1/13 bagian;
- B. Menetapkan Baiq Rumeti binti H.L. Abdul Majid telah meninggal dunia dan juga suaminya, maka bagiannya 1/13 bagian dibagikan kepada anak-anaknya sebagai berikut:
1. L. Ayak bin Tihan, laki-laki;
  2. L. Sul bin Mamiq Tihan, laki-laki;
  3. L. Owan bin Mamiq Tihan, laki-laki;



4. L. As bin Mamiq Tihan, laki-laki;
  5. L. Putrawan bin Mamiq Putrawan, laki-laki;
  6. L. Putraji bin Mamiq Putrawan, laki-laki;
  - Menetapkan Lalu As bin Mamiq Tihan telah meninggal dunia pada tahun 1998, maka bagiannya dibagikan kepada ahli warisnya yaitu:
    1. Muniati (Isteri);
    2. Teguh bin lalu As laki-laki;
  - 5.8. Menetapkan Amaq Nuridah bin Amaq Nuramin telah meninggal dunia pada tahun 1997, maka bagiannya 2/9 bagian dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya yaitu :
    1. Amaq Mahnim bin Amaq Nuridah, laki-laki mendapat 2/3 bagian;
    2. Inaq Apar bin Amaq Nuridah, perempuan mendapat 1/3 bagian;
  6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi dan menyerahkan sesuai bagian masing-masing kepada ahli waris almarhum Amaq Nuramin tersebut;
  7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya No. 77/Pdt.G/2010/PTA.MTR. tanggal 22 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:
- Menyatakan bahwa permohonan banding para Pemanding/Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13 dan 14 dapat diterima ;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong No. 485/Pdt.G/2009/PA.SEL. tanggal 17 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1431 H dengan perbaikan amar yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Amaq Nuramin telah meninggal dunia pada tahun 1945 dan isterinya Inaq Nuramin telah meninggal dunia pada tahun 1949;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Nuramin adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Inaq Rumenah binti Amaq Nuramin, (anak perempuan);
  - 3.2. Inaq Saimah binti Amaq Nuramin, (anak perempuan);



- 3.3. Inaq Musti binti Amaq Nuramin, (anak perempuan);
  - 3.4. Inaq Cacih binti Amaq Nuramin, (anak perempuan);
  - 3.5. Inaq Nurasih binti Amaq Nuramin, (anak perempuan);
  - 3.6. Inaq Simah binti Amaq Nuramin, (anak perempuan);
  - 3.7. Inaq Rumeti binti Amaq Nuramin, (anak perempuan);
  - 3.8. Amaq Nuridah bin Amaq Nuramin, (anak laki-laki);
4. Menetapkan harta warisan almarhum Amaq Nuramin adalah sebagai berikut:
- 4.1. Tanah sawah pipil nomor 10 b, kelas II, luas  $\pm$  154,5 are atas nama Amaq Nuramin, terletak di Orong Twako, Subak Pelolat, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara = Parit;
    - Sebelah Selatan = Parit ;
    - Sebelah Timur = Sawah H. Sukardi, sawah Amaq Darwisah, parit;
    - Sebelah Barat = Parit;
  - 4.2. Tanah sawah seluas  $\pm$  6 are, yang semula merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa nomor: posita 4.1, namun kemudian terpecah oleh parit yang dibuat di antaranya, sehingga batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara = Sawah Amaq Ukak;
    - Sebelah Selatan = Parit;
    - Sebelah Timur = Parit ;
    - Sebelah Barat = Sawah Inaq Inasih;
  - 4.3. Tanah Kebun pipil nomor: 19, kelas II, luas  $\pm$  0,67 ha. (67are) atas nama Amaq Nuramin, terletak di wilayah Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara = Gang, tanah Amaq Cum;
    - Sebelah Selatan = Kali Besar, tanah Saharuddin;
    - Sebelah Timur = Tanah Amaq Singga, Amaq Cum dan Amaq Asih;
    - Sebelah Barat = Gang, tanah Saharuddin, Aruni, Genup;
5. Menetapkan bagian masing-masingnya ahli waris Amaq Nuramin sebagai berikut:
- 5.1. Inaq Rumenah binti Amaq Nuramin, mendapat 1/9 bagian;
  - 5.2. Inaq Saimah binti Amaq Nuramin, mendapat 1/9 bagian;
  - 5.3. Inaq Musti binti Amaq Nuramin, mendapat 1/9 bagian;



- 5.4. Inaq Cacih binti Amaq Nuramin, mendapat 1/9 bagian;
- 5.5. Inaq Nurasih binti Amaq Nuramin, mendapat 1/9 bagian;
- 5.6. Inaq Simah binti Amaq Nuramin, mendapat 1/9 bagian;
- 5.7. Inaq Rumeti binti Amaq Nuramin, mendapat 1/9 bagian;
- 5.8. Amaq Nuridah bin Amaq Nuramin, mendapat 2/9 bagian;
6. Menetapkan bahwa Inaq Rumenah Binti Amaq Nuramin telah meninggal dunia pada tahun 1971 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 6.1. Rumenah binti Amaq Rumenah;
  - 6.2. Inaq Mahrip binti Amaq Rumenah;
  - 6.3. Inaq Mahrup binti Amaq Rumenah;
7. Menetapkan bahwa bagian Inaq Rumenah binti Amaq Nuramin tersebut diwarisi oleh ahli warisnya tersebut diatas dengan pembagian sebagai berikut :
  - 7.1. Rumenah binti Amaq Rumenah mendapat  $1/3 \times 1/9$  bagian =  $1/27$  bagian;
  - 7.2. Inaq Mahrip binti Amaq Rumenah mendapat  $1/3 \times 1/9$  bagian =  $1/27$  bagian;
  - 7.3. Inaq Mahrup binti Amaq Rumenah mendapat  $1/3 \times 1/9$  bagian =  $1/27$  bagian;
8. Menetapkan Inaq Saimah binti Amaq Nuramin dan suaminya telah meninggal dunia maka bagiannya 1/9 bagian dibagikan kepada anak-anaknya sebagai berikut:
  - 8.1. Inaq Nyamah binti Amaq Saimah mendapat  $1/3 \times 1/9$  bagian =  $1/27$  bagian;
  - 8.2. Inaq Mahrum binti Amaq Saimah mendapat  $1/3 \times 1/9$  bagian =  $1/27$  bagian;
  - 8.3. Inaq Taman binti Amaq Saimah mendapat  $1/3 \times 1/9$  bagian =  $1/27$  bagian;
9. Menetapkan Inaq Musti binti Amaq Nuramin telah meninggal dunia pada tahun 1990, maka bagiannya 1/9 bagian dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
  - 9.1. Inaq Itun binti Bapan Kamar mendapat  $1/3 \times 1/9$  bagian =  $1/27$  bagian;
  - 9.2. Inaq Suhar binti Bapan Kamar mendapat  $1/3 \times 1/9$  bagian =  $1/27$  bagian;
  - 9.3. Inaq Lui binti Bapan Kamar mendapat  $1/3 \times 1/9$  bagian =  $1/27$  bagian;
10. Menetapkan Inaq Cacih binti Amaq Nuramin telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan suaminya Amaq Cacih juga telah meninggal dunia pada



tahun 1996, maka bagiannya Inaq Cacih 1/9 bagian dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya yaitu:

10.1. Amaq Peni bin Amaq Cacih (laki-laki) mendapat  $1/5 \times 1/9$  bagian =  $1/45$  bagian;

10.2. H. Sukardi bin Amaq Cacih (laki-laki) mendapat  $1/5 \times 1/9$  bagian =  $1/45$  bagian;

10.3. Amaq Marni bin Amaq Cacih (laki-laki) mendapat  $1/5 \times 1/9$  bagian =  $1/45$  bagian;

10.4. Rahman bin Amaq Cacih (laki-laki) mendapat  $1/5 \times 1/9$  bagian =  $1/45$  bagian;

10.5. Amaq Suhar bin Amaq Cacih (laki-laki) mendapat  $1/5 \times 1/9$  bagian =  $1/45$  bagian;

11. Menetapkan Inaq Nurasih binti Amaq Nuramin telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan suaminya Amaq Nurasih meninggal dunia pada tahun 1998, maka bagiannya 1/9 bagian dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya yaitu:

11.1. Nursimah bin Amaq Nurasih (laki-laki) mendapat  $2/11 \times 1/9$  bagian =  $2/99$  bagian;

11.2. Amaq Nahar bin Amaq Nurasih (laki-laki) mendapat  $2/11 \times 1/9$  bagian =  $2/99$  bagian;

11.3. Inaq Cimah binti Amaq Nurasih (perempuan) mendapat  $1/11 \times 1/9$  bagian =  $1/99$  bagian;

11.4. Inaq Sabar Nahar binti Amaq Nurasih (perempuan) mendapat  $1/11 \times 1/9$  bagian =  $1/99$  bagian;

11.5. Amaq Gemur bin Amaq Nurasih (laki-laki) mendapat  $2/11 \times 1/99$  bagian =  $2/99$  bagian;

11.6. Amaq Munirah bin Amaq Nurasih (laki-laki) mendapat  $2/11 \times 1/99$  bagian =  $2/99$  bagian;

11.7. Fatimah binti Amaq Nurasih (perempuan) mendapat  $1/11 \times 1/99$  bagian =  $1/99$  bagian;

12. Menetapkan Inaq Simah binti Amaq Nuramin telah meninggal dunia dan juga suaminya (Amaq Simah) telah meninggal dunia, maka bagiannya 1/9 bagian dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:

12.1. Amaq Sudirman bin Amaq Simah (laki-laki) mendapat  $2/9 \times 1/9$  bagian =  $2/81$  bagian;



- 12.2. Amaq Mahrip bin Amaq Simah (laki-laki) mendapat  $2/9 \times 1/9$  bagian =  $2/81$  bagian;
- 12.3. Inaq Mun binti Amaq Simah (perempuan) mendapat  $1/9 \times 1/9$  bagian =  $1/81$  bagian;
- 12.4. Dasih bin Amaq Rinasih (laki-laki) mendapat  $2/9 \times 1/9$  bagian =  $2/81$  bagian;
- 12.5. Inaq Riasih binti Amaq Rinasih (perempuan) mendapat  $1/9 \times 1/9$  bagian =  $1/81$  bagian;
- 12.6. Inaq lpun binti Amaq Rinasih (perempuan) mendapat  $1/9 \times 1/9$  bagian =  $1/81$  bagian;
13. Menetapkan Inaq Rumeti binti Amaq Nuramin telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan juga suaminya meninggal tahun 2005 bagiannya  $1/9$  bagian dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut :
- 13.1. Baiq Rumeti binti H.L. Abdul Majid (perempuan) mendapat  $1/13 \times 1/9$  bagian =  $1/117$  bagian;
- 13.2. Baiq Masri binti H.L. Abdul Majid (perempuan) mendapat  $1/13 \times 1/9$  bagian =  $1/117$  bagian;
- 13.3. Baiq Sabariah binti H.L. Abdul Majid (perempuan) mendapat  $1/13 \times 1/9$  bagian =  $1/117$  bagian;
- 13.4. Baiq Salasiah binti H.L. Abdul Majid (perempuan) mendapat  $1/13 \times 1/9$  bagian =  $1/117$  bagian;
- 13.5. L.Jumdal bin H.L. Abdul Majid (laki-laki) mendapat  $2/13 \times 1/9$  bagian =  $2/117$  bagian;
- 13.6. L.Aminullah bin H.L. Abdul Majid (laki-laki) mendapat  $2/13 \times 1/9$  bagian =  $2/117$  bagian;
- 13.7. L. Ahmad bin H.L. Abdul Majid (laki-laki) mendapat  $2/13 \times 1/9$  bagian =  $2/117$  bagian;
- 13.8. L. Tajudin bin H.L. Abdul Majid (laki-laki) mendapat  $2/13 \times 1/9$  bagian =  $2/117$  bagian;
- 13.9. Baiq Rohiah binti H.L. Abdul Majid (perempuan) mendapat  $1/13 \times 1/9$  bagian =  $1/117$  bagian;
14. Menetapkan Amaq Nuridah bin Amaq Nuramin telah meninggal dunia pada tahun 1997, maka bagiannya  $2/9$  bagian dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya yaitu :
- 14.1. Amaq Mahnim bin Amaq Nuridah (laki-laki) mendapat  $2/3 \times 2/9$  bagian =  $4/27$  bagian;



14.2. Inaq Apar binti Amaq Nuridah (perempuan) mendapat  $1/3 \times 2/9$  bagian  
=  $2/27$  bagian;

15. Menetapkan bahwa bagian cucu-cucu dari Amaq Nuramin yang sudah meninggal dunia dibagikan kepada ahli warisnya yaitu suami atau isteri (bila ada) dan anak-anaknya dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;

16. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi dan menyerahkan sesuai bagian masing-masing kepada para ahli waris almarhum Amaq Nuramin tersebut;

17. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

18. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 11 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 485/Pdt.G/2009/PA.SEL. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 Februari 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 4 Februari 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 10 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:



1. bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 31 tentang eksepsi para Pemohon Kasasi menyatakan : Menimbang, “bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, dan 14 dengan tepat dan benar karena dalil eksepsinya tersebut bukan menyangkut masalah kewenangan”.
  - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah terlampau singkat, kabur dan tidak konkrit sehingga dapat dikualifikasikan onvoldoende gemotiveerd (tidak seksama) karena tidak mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara aquo, sehingga salah menerapkan hukum acara. Memang benar eksepsi Pemohon Kasasi tidak berkaitan dengan kompetensi, akan tetapi dalam hukum acara dan praktek peradilan eksepsi tidak saja berkaitan dengan kompetensi, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, juga dikenal eksepsi prosesual dan eksepsi hukum materiel. Bahkan majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya halaman 41 telah menilai eksepsi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi sebagai eksepsi prosesual, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat pertama untuk mengetahui benar tidaknya eksepsi tersebut harus dibuktikan dalam acara pembuktian karena telah masuk dalam pokok perkara.
  - Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak mempertimbangkan pada bagian pokok perkara. Demikian pula halnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menyentuh eksepsi prosesual Pemohon Kasasi dalam pertimbangan hukumnya pada bagian pokok perkara. Padahal eksepsi para Pemohon Kasasi berkaitan dengan sejumlah poin penting yang sangat mendasar dilihat dari hukum acara dan tertib acara, yaitu para Pemohon Kasasi dalam eksepsinya menyatakan bahwa Gunawi alias Amaq Suriati (Tergugat 11) tidak menguasai obyek sengketa, dan dalam pemeriksaan sidang maupun dalam pemeriksaan setempat telah terbukti Gunawi alias Amaq Suriati tidak menguasai obyek sengketa, akan tetapi Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan kualitas Gunawi alias Amaq Suriati ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, sehingga Judex Facti telah salah menerapkan hukum acara, karena menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/197 tanggal 7 Juli 1971 telah mensyaratkan bahwa “gugatan harus diajukan oleh orang yang



mempunyai hubungan hukum atau kepentingan hukum". Oleh karena itu gugatan para Termohon Kasasi adalah obscur libel/kabur;

- Bahwa kekaburan lain dari gugatan para Termohon Kasasi karena meskipun pada posita gugatan diuraikan adanya sejumlah bangunan rumah permanen dan bangunan open tembakau permanen di atas tanah sengketa tetapi dalam bagian petitum tidak ada menuntut pembongkaran bangunan rumah dan open tembakau. Dalam pemeriksaan setempat juga telah terbukti ada sejumlah bangunan rumah permanen dan bangunan open tembakau permanen milik pihak ketiga yang bukan ahli waris dari Amaq Nuramin. Akan tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan adanya bangunan rumah permanen dan bangunan open tembakau tersebut. Padahal andaikata perkara ini dimenangkan oleh para Termohon Kasasi maka menurut hukum putusan perkara ini non eksekutabel, karena dalam petitum gugatan para Termohon Kasasi tidak ada petitum condemnator untuk pembongkaran bangunan rumah dan bangunan open tembakau yang ada di atas tanah sengketa;
2. Bahwa berkaitan dengan subyek-subyek gugatan perkara a quo para Termohon Kasasi telah menarik sebagai pihak turut Tergugat sejumlah orang yang masih di bawah umur tanpa menyebut berapa umurnya yang di satu sisi menjelaskan diwakili oleh walinya seperti Rizal bin Daham diwakili oleh Inaq Marni (turut Tergugat 60), Ajis bin Amaq Nurimah diwakili oleh Nurimah (turut Tergugat 61), Lalu Teguh bin Lalu As diwakili oleh lalu Ayak bin Mamiq Tihan (turut Tergugat 94), Ajis bin Haji Abd. Hanan diwakili oleh Atun (turut Tergugat 100), sedangkan disisi lain 2 (dua) orang turut Tergugat masih di bawah umur ditarik oleh para Termohon Kasasi bertindak sendiri sebagai subyek hukum tanpa diwakili oleh walinya, yaitu Wid binti Mahrup, umur 18 tahun (turut Terugat 9) dan Maryam binti Kedar, umur 19 tahun (turut Tergugat 62);
- Bahwa meskipun sejumlah subyek gugatan perkara ini masih di bawah umur dan tidak disebutkan umurnya, juga ditarik oleh para Termohon Kasasi bertindak sendiri sebagai pihak yang berperkara tetapi tidak dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti, sehingga salah menerapkan hukum karena khususnya Widi binti Mahrup, umur 18 tahun (turut Tergugat 9), dan Maryam binti Kedar, umur 19 tahun (turut Tergugat 62).
  - Bahwa Widi binti Mahrup, umur 18 tahun dan Maryam binti Kedar umur 19 tahun tidak dapat bertindak sendiri sebagai subyek hukum sehingga tidak



dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena belum dewasa, sebagaimana Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur umur dewasa yaitu 21 tahun;

3. bahwa selain itu para Termohon Kasasi dalam gugatannya telah menarik istri Amaq Suhirman bin Amaq Simah (Pemohon Kasasi 2 dahulu Tergugat 3) sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu sebagai Tergugat 4, padahal yang menguasai dan memiliki sebagian tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh para Termohon Kasasi adalah Tergugat 3 dan bukan Tergugat 4;
4. bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnya halaman 33 s/d. 34 menyatakan “berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti P1 dan P2 tanah kebun dan tanah sawah tersebut tercatat dalam buku letter C atas nama Amaq Nuramin..”
  - bahwa menurut para Pemohon Kasasi pertimbangan tersebut adalah tidak cermat dan tidak komprehensif dalam meneliti bukti P.1 dan P.2, sehingga salah menerapkan hukum pembuktian, karena jika dikaji secara teliti bukti P.1 dan P.2 jelas adalah palsu, karena terbit tahun 1941. Dalam bukti P.1 dan P.2 pada bagian kata propinsi tertulis Propinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 1941 belum terbentuk. Oleh karena itu semua buku/surat pendaftaran tanah milik Indonesia yang terbit sebelum tanggal 14 Agustus 1958 pada bagian kata Propinsi tertulis N.T yang merupakan singkatan Nusa Tenggara. Dengan demikian jika bukti P.1 dan P.2 yang terbit tahun 1941 adalah asli, maka pada bagian kata Propinsi tertulis N.T dan bukan Nusa Tenggara Barat;
  - bahwa oleh karena P.1 dan P.2 adalah palsu, maka menurut hukum tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti. Secara derivatif rangkaian lebih lanjut dari kepalsuan bukti P.1 dan P.2 maka bukti surat P.3 dan P.4 maupun bukti surat lainnya yang diajukan para Termohon Kasasi dan keterangan saksi yang menguatkan bukti P.1 dan P.2 menurut hukum dianggap tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian;
5. bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 44 menyatakan “bahwa para Tergugat tidak membantah harta warisan amarahum Amaq Nuramin berupa tanah sawah dan tanah kebun (gugatan Penggugat posita no. 11.1 s/d. 11.3.7”);

Bahwa menurut para Pemohon Kasasi pertimbangan tersebut adalah keliru, sehingga salah menerapkan hukum, karena para Tergugat membantah dalil



gugatan Penggugat atas obyek sengketa pada posita No. 11 bahwa tanah sawah pipil No. 10 b, klas II luas 154.5 are atas nama Amaq Nuramin adalah tidak benar karena terhadap obyek sengketa tersebut terdapat pipil dan percil berbeda dengan gugatan. Bahkan Majelis Hakim tingkat pertama sendiri dalam pertimbangan hukumnya halaman 46 menyatakan : Menimbang “bahwa mengenai obyek sengketa posita 11.1 s/d. 11.3.7 terjadi pertentangan dalil Penggugat dan Tergugat...”.

Bahwa berdasarkan bukti T.3 terbukti dalam buku Leter C bahwa tanah sawah sengketa seluas 154.5 are adalah atas nama Loq Diralim (orang tua Tergugat 1/Pemohon Kasasi 1), dan bukan atas nama Amaq Nuramin, kemudian Tergugat 1/Pemohon Kasasi 1 menjual sebagian tanah sawah sengketa seluas 7.150 M2 kepada Tergugat 3/Pemohon Kasasi 2 (Amaq Sudirman bin Amaq Simah) pada tahun 2002 yang interaksi jual beli dilakukan di Kantor Desa Sukadana di hadapan aparat desa dan tokoh masyarakat Desa Sukadana sehingga menurut hukum jual beli sebagian tanah sawah sengketa tersebut dilakukan dengan itikad baik, oleh karena itu Tergugat 3/Pemohon Kasasi 2 sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d. 5:**

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti sudah tepat dan benar, dan para Penggugat sendiri telah dapat membuktikan secara sah dan benar, bahwa harta warisan Amaq Nuramin dan Inaq Nuramin belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **Amaq Mahnim bin Amaq Nuridah dk.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. AMAQ MAHNIM bin AMAQ NURIDAH, 2. AMAQ SUDIRMAN bin AMAQ SIMAH** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 31 Oktober 2011** oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Mukhtar Zamzami S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Ernida Basry, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd.

**Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.**

ttd.

**Drs. H. Mukhtar Zamzami S.H., M.H.**

**Ketua,**

ttd.

**Prof.Dr.H. Abdul Manan S.H.,S.IP.,M.Hum**

**Biaya Kasasi:**

- 1. Meterai..... Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi. .... Rp. 5.000,-
- 3. Biaya Administrasi..... Rp. 489.000,-
- Jumlah .... Rp. 500.000,-

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Dra. Ernida Basry, M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama**

**EDI RIADI  
NIP. 19551016 198403 1002**

Hal 42 dari 42 hal. Put. No. 222 K/AG/2011